

## Analisis implementasi peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 tentang pph final bagi umkm di kota Tarakan

Aan Digita Malik

Fakultas Ekonomi Universitas Borneo, Tarakan.

### Abstrak

Pemerintah menerapkan peraturan baru mengenai pajak yang dikenakan atas UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan variable pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru serta penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini menguji variable pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang hasilnya adalah berparuh positif dan signifikan, tentu hal ini sejalan dengan proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak sudah mengetahui peraturan terbaru termasuk tarif pajak yang berlaku, namun masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui batas waktu diterapkannya peraturan tersebut.

**Kata kunci:** Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018; pengetahuan wajib pajak; kepatuhan wajib pajak

### *Implementation Analysis of Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 about the Final Income Tax for MSMEs in Tarakan City*

### Abstract

*The government implements new regulations regarding taxes imposed on UMKM, The regulation is Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 which takes effect from July 1 2018. This study aims to test the implementation of Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 with variable knowledge and taxpayer compliance. This study also aims to describe the growth in the number of new taxpayers and tax revenue before and after the implementation of Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. This type of research is quantitative. The data collection method was carried out by distributing questionnaires to UMKM in Tarakan City. The results show that the implementation of Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 has been running according to the objectives to be achieved. This research examines the variable knowledge of taxpayers with taxpayer compliance which results are positive and significant, of course this is in line with the implementation process of Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Taxpayers already know the latest regulations including the applicable tax rates, but there are still taxpayers. who do not know the deadline for the application of these regulations.*

**Key words:** Government regulation number 23 of 2018; taxpayer knowledge; taxpayer compliance

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang paling pokok dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara. Selama lima tahun terakhir hingga saat ini, porsi penerimaan pajak didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat. Berdasarkan data APBN 2019 diketahui bahwa target penerimaan perpajakan mencapai 1.786,4 T dari total penerimaan negara 2.165,1 T atau setara dengan 82,5%. ([www.kemenkeu.go.id/apbn2019](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019)).

Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi, stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah. Hal tersebut dilakukan dengan mengisi APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang dapat tercapai. Akan tetapi dalam setiap tahunnya target dari penerimaan pajak tidak terpenuhi.

Perekonomian Indonesia saat ini didukung oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Tahun 2017, menurut Amalia (2018) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,8% menjadi 60,34%. Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM tentu menjadi angin segar tersendiri bagi mereka. Sebab, secara otomatis pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang sebelumnya mereka bayarkan. Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya bagi pengusaha yang baru merintis. Selain itu, hal ini juga akan membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%. Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi-transaksi yang timbul dari UMKM ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya (Hendri 2018).

Sebelumnya Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang khusus memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) supaya mudah dalam pelaporan dan perhitungan perpajakannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013) atau yang umum dikenal dengan PP 46 tarif 1% untuk UMKM, diterbitkan oleh pemerintah dengan pertimbangan agar para pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara lebih sederhana sekaligus dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang. Akan tetapi kenyataan dilapangan jauh dari harapan, penerimaan pajak dari sektor UMKM masih belum mencapai target.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Peraturan pemerintah yang baru ini diharapkan mampu untuk meningkatkan minat pelaku UMKM untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Quantitative Approach), yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan prosedur analisis data dengan peralatan statistik untuk menguji hipotesis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan reliable dengan menggunakan data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2011). Jenis penelitian ini adalah explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan menguji variable Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2011:308) untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian yaitu sikap pelayanan fiskus, sikap pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan moral pajak serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun teknik pengumpulan datanya yakni memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis (kuesioner) kepada responden untuk dijawabnya.

Populasi pada penelitian ini adalah semua Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Metode dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Adapun sampel dalam penelitian ini yakni UMKM yang bergerak di bidang Kuliner.

#### Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai Corrected Item Total Correlation. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 45 responden dan besarnya df dapat dihitung  $45 - 1 = 44$  dengan  $df = 44$  dan  $\alpha = 0,05$  didapat r tabel = 0,196. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,196.

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal. Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ), koefisien reabilitas >0,60.

**Tabel 1.**  
Hasil Uji Reabilitas  
Model Summary

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,792a | ,628     | ,613              | 2,831                      |

a. Predictors: (Constant)

Berdasarkan tabel diatas nilai R adalah 0,792 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,60 – 0,799. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R<sup>2</sup> (Adjusted R Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,613, hal ini berarti bahwa 61,3% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak. Sisanya sebesar 38,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 2.**  
Coefficients<sup>a</sup>

| Model                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |        |      |
|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                         | B                           | Std. Error | Beta                      | t      | Sig. |
| 1 (Constant)            | -5,998                      | 4,663      |                           | -1,286 | ,202 |
| Pengetahuan Wajib Pajak | ,311                        | ,146       | ,184                      | 2,136  | ,036 |

a. Dependent Variable: Y

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 = Pengetahuan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b1 = Koefisien regresi
- e = Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 5,998 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (pengetahuan wajib pajak) adalah nol maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi sebesar 5,998;

Koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar 0,311 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,311; dan

Interpretasi atas hipotesis penelitian (H1) yang diajukan dapat dilihat bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H1) Berdasarkan tabel 8 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p value hasil perhitungan pengetahuan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,036 pada taraf kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai p 0,036 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 ( $0,036 < 0,05$ ).

Menguji signifikansi bisa juga dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf kesalahan 5%, jika nilai thitung lebih besar dari ttabel maka korelasi tersebut signifikan, dan jika nilai thitung lebih kecil dari ttabel maka korelasi tersebut tidak signifikan. Kemudian untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% dan  $df = n - k$  yaitu  $45 - 1 = 44$  sebesar 1,661. Hasil uji menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel ( $1,962 > 1,661$ ) maka terdapat korelasi yang signifikan. Jadi hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian mengenai hal-hal apa saja yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, yang melibatkan pengaruh variabel bebas (variabel sikap pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan moral pajak) terhadap variabel independen (kepatuhan wajib pajak), dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

### **Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mereka tidak akan ragu terhadap perkara mengenai unsur pajak yang bersifat memaksa dan kontraprestasi. Mereka secara sadar diri akan patuh membayar pajak melalui sistem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut dapat dirasakan meskipun secara tidak langsung. Seseorang yang tidak berpengetahuan tentang pajak, akan menilai semua fasilitas yang telah mereka gunakan di

negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tanpa mereka berpikir darimana dana untuk mewujudkan semua fasilitas itu. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dengan suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman WP mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi WP dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman WP, maka WP dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika WP tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka WP tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Rusli 2014).

Dari data yang diperoleh atas frekuensi jawaban responden untuk variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan jawaban yang positif. Sebagian besar jawaban responden berada pada range ketiga yaitu tinggi, adapun indikator yang menempati posisi frekuensi tinggi dengan bunyi pernyataan “wajib pajak mengetahui bahwa pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak”. Artinya sebagian besar responden setuju bahwa negara memiliki pendapatan yang sangat besar dari sektor pajak. Adapun indikator yang berada pada frekuensi terendah adalah indikator pertama dan berada pada range sedang dengan bunyi pernyataan “sistem perpajakan di Indonesia yakni Self Assesment, dianggap sebagai sistem yang mudah dan efisien”. Artinya sebagian besar responden merasa masih ada yang kurang dari sistem ini.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan, melalui proses pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pengetahuan yang dimana awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari proses belajar tersebut, tentunya mengenai pajak itu sendiri. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Hasil penelitian Veronica (2015) dan Caroko et al (2015), mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin besar pula potensi untuk bagaimana wajib pajak ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan yang dijabarkan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan final pada UMKM, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Wajib Pajak UMKM yang sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru dan meningkatnya jumlah pembayar pajak sudah tercapai sesuai dengan latar belakang diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak sudah mengetahui peraturan terbaru dan menyambut baik penurunan tarif yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018 yaitu dari 1% menjadi 0,5% namun, masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui mengenai jangka waktu penerapan peraturan tersebut; dan

Pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sendirinya akan meningkat

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Shinta. Dari PP 46/2013 Hingga PP 23/2018. Working Paper. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2018.
- Arniati. 2009. Peran Theory of Planned Behavior terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Seminar Nasional Perpajakan II. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Caroko, B. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1)
- Damayanti, Theresia Woro. 2012. Changes On Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behavior. *Journal of Arts, Science & Commerce*. Vol.– III, Issue–4(1), October
- Ernawati, W. Dwi, & Purnomosidhi, Bambang. (2011). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Prilaku yang dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendri, 2018. “Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Jul-Des, Vol.6 No 2, 2018
- Irmawati, Agnes S. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darma Persada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007) Undang–Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 74/PMK.03/2012. Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prabantari, Faizara dan Moh didik Ardiyanto. (2017). Implementasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 6 Nomor 4 Tahun 2017 halaman 1-12, ISSN (online): 2337-3806.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. 2014, *SPSS Untuk Penelitian*, Pustaka Baru: Jakarta
- Veronica, Aldeya. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom. FEKON* Vol. 2 No. 2
- Widayati dan Nurlis. 2010. faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada kpp pratama gambir tiga). *SNA XIII Purwokerto*: 1-23.